

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pada akhir bulan Desember tahun 2019, *World Health Organization* (WHO) *China Country Office* memberikan laporan terkait adanya kasus kluster pneumonia yang disebut dengan *Covid-19* di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Akibat dari pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap perekonomian global. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia pun memperoleh dampak yang serupa pada yakni mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp 312,8 triliun atau 15,9% dibanding kondisi sebelum pandemi (Kemenkeu, 2021).

Penerimaan pendapatan negara Indonesia diperoleh melalui berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Apabila dilihat dari segi pemerintahan, sumber penerimaan kas Negara Indonesia yang paling besar berasal dari pajak. Penerimaan kas Negara yang berasal dari pajak mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat (Pebriyanti, 2021). Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilaksanakan oleh negara kepada masyarakat negaranya, yang mempunyai sifat wajib, serta berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku serta pungutan tersebut tidak dirasakan timbal baliknya secara langsung, melainkan difungsikan selaku pengeluaran universal negara yang berasosiasi dengan tugas negara saat menyelenggarakan

pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita serta arah Negara (Yasa, 2017).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara dalam pembangunan (Pebriyanti, 2021). Sebagai sumber penerimaan terbesar, pajak dapat diartikan sebagai penerimaan strategis yang wajib dikelola dengan cermat dari pihak pemerintah (Mardiasmo, 2013). Direktorat Jenderal pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, memegang kendali terkait tugas & fungsi penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Terkait hal ini mampu dibuktikan dari realisasi pendapatan negara sampai akhir 2019 mencapai Rp 1.957,2 triliun atau 90,4% bagi sasaran APBN pada tahun 2019. Jumlah dari penerimaan pajak sebanyak Rp 1.545,3 triliun atau sebesar 86,5% dari APBN 2019. Berdasarkan hal tersebut pajak memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan terbesar negara (Kemenkeu, 2021).

Pajak memiliki peranan yang begitu penting dalam peningkatan pemasukan negara, akan tetapi hal ini belum terlihat maksimal pada tak sedikitnya wajib pajak yang tidak patuh ketika membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dilihat melalui *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan sebuah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax ratio* Indonesia pada tahun 2018 adalah 10,24% sedangkan ketika 2019 menurun menjadi 9,76%, dan di tahun 2020 kembali mengalami penurunan

yang drastis hingga 8,33%. Tahun 2021 *tax ratio* mengalami kenaikan yang cukup baik menjadi 9,11%, ini menggambarkan adanya perbaikan ekonomi pasca pandemi covid-19. Namun, jika dilihat angka persentase *tax ratio* tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah apabila disandingkan dengan Negara di Asia. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa *tax ratio* Indonesia masih di bawah 15% berarti masih banyak potensi untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak (Kemenkeu, 2021).

Sedangkan jika dilihat dari penerimaan pajak di Indonesia tahun 2018 yakni Rp 1315,93 triliun atau sebesar 92,41% dari target. Hal tersebut menurun pada tahun 2019 yang hanya 72,02% dari target atau sebesar Rp 1136,17 triliun, akibat adanya pandemi covid-19 (Kemenkeu, 2021). Upaya meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya mengacu pada peran pemerintah atau petugas pajak, namun diperlukan juga peranan aktif para wajib pajak. Dengan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak, wajib pajak sudah membantu meningkatkan penerimaan pajak negara.

Penerimaan pajak di Indonesia bersumber dari berbagai macam sektor pajak, salah satunya ialah dengan hadirnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bersumber pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil ialah aktivitas ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Dengan hadirnya UMKM memberi banyak pengaruh untuk negara khususnya di bidang ekonomi, yang dapat diamati dari peran pelaku UMKM terhadap perekonomian adalah adanya pemerataan tingkatan

perekonomian warga, mengurangi tingkatan kemiskinan, serta meningkatkan devisa untuk negara (Rositayani, 2021).

Penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Buleleng juga mengalami fenomena penurunan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sebanyak Rp 12.781.308.856 dari total penerimaan pajak Rp 334.572.731.515, berdasarkan data tersebut persentase kontribusi dari pajak UMKM hanya sebesar 3,82%., pada tahun 2019 realisasi penerimaan dari sektor UMKM Rp 11.631.482.086 serta total penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja sebesar Rp 345.137.457.217, persentase kontribusinya ialah sebesar 3,37% lebih minim dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sektor UMKM sebesar Rp 7.105.121.479 sedangkan total penerimaan pajak keseluruhan sebesar Rp 270.178.615.732 sehingga persentasenya hanya mencapai angka 2,63%. Pada tahun 2021, penurunan kembali terjadi, total penerimaan pajak sektor UMKM berjumlah Rp 5.890.320.427 dari total penerimaan pajak sebesar Rp 338.960.052.822, dengan persentase kontribusi 1,74%. Melihat kontribusi sektor UMKM yang cukup minim terhadap penerimaan pajak, bisa dikatakan bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng masih minim.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja Tahun 2018-2021

Tahun	Total Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM	Persentase Realisasi Pajak UMKM
2018	334.572.731.515	12.781.308.856	3,82%
2019	345.137.457.217	11.631.482.086	3,37%
2020	270.178.615.732	7.105.121.479	2,63%
2021	338.960.052.822	5.890.320.427	1,74%

Sumber: KPP Pratama Singaraja, 2022

Disusul dengan adanya fenomena pandemi *covid-19* memberikan dampak terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Banyak pelaku UMKM yang terkena dampak dari pandemi ini. Meskipun begitu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait wajib pajak yang terkena dampak dari pandemi *covid-19* untuk UMKM yakni Peraturan Menteri Keuangan RI No.3/PMK.03/2022. Dalam PMK ini salah satu insentif yang diberikan yaitu pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk 156 KLU sampai dengan masa pajak Juni 2022.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai upaya masyarakat dalam memenuhi hak serta kewajibannya dalam hal perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak harus membayar pajak dengan nominal yang besar akan tetapi wajib pajak membayar sesuai dengan hak dan kewajibannya (Qorina, 2020). Berdasarkan Teori Atribusi yang menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal yakni tingkat penghasilan dan pemahaman aturan perpajakan, sedangkan faktor eksternal yakni sosialisasi perpajakan.

Tingkat penghasilan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memperoleh tingkat penghasilan rendah tentunya akan kesulitan untuk membayar pajak. Menurunnya tingkat penghasilan dipengaruhi adanya pandemi *covid-19*, kondisi UMKM sangat memprihatinkan, sebanyak 7% pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah harus menutup usahanya. Permintaan juga menjadi penyebab

terhambatnya keberlangsungan UMKM dalam Negara (Mulyani, 2020). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari, 2020) tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian menurut (Fadilah et al., 2021) dan (Sofiana, 2021) tingkat penghasilan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian menurut (Qorina, 2020) menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian menurut (Susliyanti & Agustiyani, 2022) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni pemahaman aturan perpajakan. Rendahnya pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Menurut penelitian dari (Cahyani & Noviari, 2019) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Qorina, 2020) dan (Fitria & Supriyono, 2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Pebriyanti, 2021) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati & Haryati, 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman aturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Apabila wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan terkait pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Pebriyanti, 2021) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Rositayani, 2021) dan (Maxuel & Primastiwi, 2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian oleh (Yulianti, 2022) juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian (Noviana et al., 2020) menyebutkan bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pembaharuan dari penelitian (Rositayani, 2021) dengan meningkatkan sebagian variabel baru yang menjadi pembeda yakni variabel tingkat penghasilan dan pemahaman aturan perpajakan. Adanya ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya menarik peneliti untuk melakukan penelitian kembali pada variabel tersebut. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

Bersumber pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai **“Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemahaman Aturan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Penerimaan pendapatan negara Indonesia khususnya pajak mengalami penurunan akibat adanya pandemi *covid-19*.
2. Pajak memiliki peran yang sangat penting, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dilihat dari tingkat persentase *tax ratio* yang masih dibawah 15%.
3. Pada masa pandemi *covid-19* banyak UMKM di Buleleng yang terkena dampaknya sehingga berimbas pada kepatuhan menjalankan kewajiban perpajakan.
4. Persentase penerimaan pajak dari sektor UMKM di KPP Pratama mengalami penurunan dari tahun 2018-2021.
5. Sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu seperti tingkat penghasilan, dan pemahaman aturan perpajakan. Sedangkan faktor eksternal ialah segala sesuatu yang berasal dari luar individu seperti sosialisasi perpajakan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan diatas, diperlukan adanya suatu pembatasan masalah. Pemberian pembatasan masalah ini ditujukan agar pembahasan dapat lebih terfokus pada sasaran penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada pengaruh tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid-19*?
2. Bagaimana pemahaman aturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid-19*?
3. Bagaimana sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid- 19*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid-19*.

2. Untuk menganalisa pengaruh pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid-19*.
3. Untuk menganalisa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid-19*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti mengenai pengaruh tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu perpajakan, serta dapat menjadi referensi mengenai perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pelaku wajib pajak UMKM tentang perpajakan dengan baik, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM dapat terus meningkat.

b. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengalamannya untuk bisa memperdalam literasinya dalam bidang perpajakan, serta mengetahui kepatuhan wajib pajak

UMKM. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi riset selanjutnya.

c. Bagi Undiksha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi universitas serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama yaitu mengenai pengaruh tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

d. Bagi Instansi Pajak/Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menjadi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola perpajakan, terutama terkait pengaruh tingkat penghasilan, pemahaman aturan perpajakan dan sosialisasi peperajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajibannya.

